



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Albertus Ariefianto Joewono, berkedudukan di Perum Yogya Regency Kav G-5 Tempel, RT 003, RW 001, Desa Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADHAM HASAN HAGASPA, S.H, CTL. CLI. beralamat di A & A LAW OFFICE Alamat Jalan Magelang KM. 2 No. 101, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta - D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Maria Cizillia Budhy Kurnia, bertempat tinggal di Perum Yogya Regency Kav G-5 Tempel, RT 003, RW 001, Desa Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Yogyakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Perum Yogya

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regency Kaw-G-3 Tempel, RT 003 RW 001, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) Bernadetta Jocelin Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 16 April 2004 (anak pertama, umur: 17 tahun);
 - b) Valentina Aneska Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 11 Februari 2006 (anak kedua, umur: 16 tahun);
 4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, timbulnya perselisihan dan pemasalahan dianggap adalah hal yang biasa dalam perjalanan rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik, Penggugat merasa maklum dan menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari cobaan dalam bahtera rumah tangga;
 5. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha tembakau memiliki kesibukan-kesibukan dan rutinitas pergi keluar kota untuk beberapa hari, disisi lain Penggugat sebagai seorang pengusaha tentunya sangat wajar apabila penghasilan yang didapatkan terkadang naik dan turun, namun Penggugat tetap mencukupi berbagai keperluan rumah tangga;
 6. Bahwa pada bulan september 2010 usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan dari bencana gunung merapi meletus yang mengakibatkan tembakau-tembakau tersebut gagal panen dan pada saat itu keuangan Penggugat perlahan menurun;
 7. Bahwa sekitar akhir tahun 2010, karena adanya kejadian tersebut Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, mendengar keinginan Tergugat, Penggugat sangat kaget bak tersambar petir di siang bolong, hal ini membuat Penggugat shock dan terpukul, setelah mendengar keinginan Tergugat yang ingin bercerai dengan Penggugat, Penggugat tidak menghiraukan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena bagaimanapun keutuhan rumah tangga adalah hal yang utama disamping anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
 8. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat berubah sikapnya dan sering marah – marah kepada Penggugat karena hal hal kecil misalnya apabila Penggugat lupa membayar uang sekolah, tagihan internet, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berlalunya waktu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga pada tahun 2021, Permasalahan tersebut terjadi tepatnya pada bulan september dan puncaknya pada bulan oktober dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah akibat permasalahan-permasalahan diantaranya:

- a) Bahwa pada saat Penggugat sedang dalam perjalanan keluar kota, Tergugat seringkali menuduh Penggugat selingkuh hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saling cek cok melalui telepon;
- b) Bahwa Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan dalih finansial yang diberikan Penggugat merasa selalu kurang, seperti lupa membayar uang sekolah, tagihan internet, hal ini menjadi faktor percek-cokan Penggugat dengan Tergugat, padahal Penggugat selalu memberikan nafkah yang cukup untuk Tergugat dan anak-anaknya, hanya karena permasalahan terlambat membayar uang sekolah, tagihan internet menjadi pemicu perselisihan rumah tangga;
- c) Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung membaik, dengan di tambah keinginan Tergugat yang bercerai dengan Penggugat terucap kembali untuk kedua kalinya, karena diketahui usaha Penggugat sedang mengalami penurunan karena faktor kondisi cuaca saat ini dengan intensitas hujan sangat tinggi yang mengakibatkan usaha tembakau Penggugat gagal panen lagi;
- d) Bahwa setelah Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Yogya Regency Kav G-5 Tempel, RT 003 RW 001, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Bahwa Penggugat merasa keributan-keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali damai dan hidup tentram seperti sediakala dikarenakan sifat materialistis dari Tergugat maka Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga ini;

11. Bahwa untuk menjamin terciptanya tanggungjawab Penggugat kepada anak-anaknya sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat tetap akan memelihara, mendidik, serta memberikan biaya kehidupan yang layak untuk anak-

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Penggugat, bagaimanapun anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat, hal ini ditujukan untuk tumbuh kembang sang anak;
12. Bahwa kewajiban Penggugat untuk membiayai kehidupan anak-anaknya merupakan cerminan orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, oleh karenanya dicantumkan dalam gugatan ini agar mendapatkan jaminan hukum, kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
13. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berdasarkan rangkaian peristiwa yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut tidak mampu mereka wujudkan, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai ini;
14. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf F, perceraian itu dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dengan demikiran ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi dilihat bahwa perkawinan itu senfiti, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah";

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum diatas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diwajibkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman di mana perceraian ini terjadi dan mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta di mana perkawinan itu dicatatkan sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003,
untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya kehidupan anak-anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) masing-masing sebesar:
 - a) Bernadetta Jocelin Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 16 April 2004 (anak pertama, umur: 17 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - b) Valentina Aneska Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 11 Februari 2006 (anak kedua, umur: 16 tahun) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Lingga Dwi Humantoro, SH., MH, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum dan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070705750009 atas nama Albertus Ariefianto Joewono, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No 3404072008070013 atas nama Kepala Keluarga Albertus Ariefianto Joewono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No 55/C/2003 antara Albertus Ariefianto Joewono dengan Maria Cizillia Budhy Kurnia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Akibat Putusnya Perkawinan yang dibuat tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GUNTUR KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan driver ditempat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2003;
 - Bahwa saksi kerja ditempat Penggugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bernadetta Jocelin Yuwana lahir di Magelang tanggal 16 April 2004 dan Valentina Aneska Yuwana lahir di Magelang tanggal 11 Februari 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Yogya Regency Tempel Sleman;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHALIMA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga ditempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bernadetta Jocelin Yuwana lahir di Magelang tanggal 16 April 2004 dan Valentina Aneska Yuwana lahir di Magelang tanggal 11 Februari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Yogya Regency Tempel Sleman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama **Albertus Ariefianto Joewono** (Penggugat) dengan seorang perempuan yang bernama **Maria Cizillia Budhy Kurnia** (Tergugat), dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/C/2003 tanggal 22 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dimana awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis selama 7 tahun akan tetapi sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan atau percekocan yang disebabkan karena:

- a) Bahwa pada saat Penggugat sedang dalam perjalanan keluar kota, Tergugat seringkali menuduh Penggugat selingkuh hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saling cek cok melalui telepon;
- b) Bahwa Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan dalih finansial yang diberikan Penggugat merasa selalu kurang, seperti lupa membayar uang sekolah, tagihan internet, hal ini menjadi faktor percek-cokan Penggugat dengan Tergugat, padahal Penggugat selalu memberikan nafkah yang cukup untuk Tergugat dan anak-anaknya, hanya karena permasalahan terlambat membayar uang sekolah, tagihan internet menjadi pemicu perselisihan rumah tangga;
- c) Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung membaik, dengan di tambah keinginan Tergugat yang bercerai dengan Penggugat terucap kembali untuk kedua kalinya, karena diketahui usaha Penggugat sedang mengalami penurunan karena faktor kondisi cuaca saat ini dengan intensitas hujan sangat tinggi yang mengakibatkan usaha tembakau Penggugat gagal panen lagi;
- d) Bahwa setelah Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Yogya Regency Kav G-5 Tempel, RT 003 RW 001, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul pecekocan-percekocan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tujuan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocokan/ perselisihan dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/C/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 22 Juni 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 4, agar memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, oleh karena petitum tersebut saling berkaitan dan permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan No. 4 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum kelima** mohon agar memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya biaya kehidupan anak-anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) masing-masing sebesar:

- a) Bernadetta Jocelin Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 16 April 2004 (anak pertama, umur: 17 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- b) Valentina Aneska Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 11 Februari 2006 (anak kedua, umur: 16 tahun) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,....."*,

Menimbang, bahwa meskipun selama proses pemeriksaan dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti yang berkaitan dengan rincian kebutuhan / biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut, juga memperhatikan kewajiban yang menjadi tanggungan Penggugat, maka untuk kepastian hukum, maka tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan No. 5 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka, tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman di mana perceraian ini terjadi dan mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta di mana perkawinan itu dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/C/2003 tertanggal 22 Juni 2003, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya kehidupan anak-anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masing-masing sebesar:

- Bernadetta Jocelin Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 16 April 2004 (anak pertama, umur: 17 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Valentina Aneska Yuwana, Perempuan, Lahir di Magelang, tanggal 11 Februari 2006 (anak kedua, umur: 16 tahun) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Mohamad, Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 8 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum dan Asni Meriyenti, S., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum | Aziz Muslim, S.H. |
| Asni Meriyenti, S.H., M.H. | |
| Panitera Pengganti, | |
| Rahmi Arofah Aziz, S.H. | |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Perkiraan Biaya | | |
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp. 90.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,00; |
| 5. Biaya Penggandaan..... | : | Rp. 21.000,00,- |
| 6. Panggilan | : | Rp. 400.000,00; |
| 7. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 8. Juru Sumpah | : | Rp. 20.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. 601.000,00; |

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)